

Strategi manajemen risiko kepatuhan syariah di perbankan syariah dalam dinamika persaingan perbankan digital dan dominasi perbankan konvensional

Savita Mahayu Buddhi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: savitahayu@gmail.com

Kata Kunci:

Perbankan syariah,
manajemen risiko, risiko
kepatuhan syariah,
manajemen strategi,
persaingan digital

Keywords:

Islamic banking, risk
management, sharia
compliance risk, strategic
management, digital
competition

ABSTRAK

Digitalisasi yang berkembang secara masif telah membawa perubahan besar bagi industri keuangan, baik konvensional maupun syariah. Perubahan ini memicu persaingan yang semakin ketat antar lembaga keuangan, sehingga mendorong bank syariah untuk terus berinovasi agar mampu bersaing di tengah dominasi sistem konvensional. Namun, upaya inovasi tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa risiko kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi manajemen risiko kepatuhan prinsip syariah dalam menghadapi dinamika persaingan perbankan digital. Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, regulasi, dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan

bahwa strategi manajemen risiko kepatuhan dapat dilakukan melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), peningkatan literasi syariah di kalangan sumber daya manusia, serta pengaplikasian produk-produk keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga aspek ini menjadi dasar agar inovasi digital tetap berada dalam koridor hukum Islam dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas perbankan syariah.

ABSTRACT

The rapid development of digitalization has brought significant changes to the financial industry, both conventional and Islamic. This transformation has intensified competition among financial institutions, encouraging Islamic banks to continuously innovate in order to remain competitive amid the dominance of conventional systems. However, such innovation also poses new challenges in the form of compliance risks with Islamic principles. This article aims to analyze and formulate strategies for managing sharia compliance risk within the dynamics of digital banking competition. This study employs a descriptive qualitative approach using a literature review method based on various sources, including academic journals, financial regulations, and relevant literature. The analysis reveals that sharia compliance risk management strategies can be implemented through strengthening the role of the Sharia Supervisory Board (DPS), enhancing sharia literacy among human resources, and applying technology-based financial products that align with Islamic principles. These three aspects serve as the foundation to ensure that digital innovation remains within the boundaries of Islamic law while maintaining public trust in the integrity of Islamic banking.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Digitalisasi telah membawa perubahan besar pada lanskap industri perbankan global, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut setiap lembaga keuangan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan model bisnis baru yang berbasis digital. Dalam konteks ini, digitalisasi mendorong persaingan yang semakin ketat antar lembaga keuangan karena setiap bank berlomba-lomba menawarkan produk dan layanan yang cepat, mudah diakses, dan inovatif (Nuraini, 2023). Transformasi digital memberikan keuntungan berupa efisiensi dan perluasan jangkauan layanan, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa kebutuhan inovasi produk dan pengelolaan risiko yang semakin kompleks.

Di Indonesia, industri perbankan menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan data OJK tahun 2023, terdapat 1.517 institusi perbankan konvensional sementara lembaga perbankan syariah hanya berjumlah 185 (Rasyidah & Zulkifli, 2024). Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan dominasi kuat perbankan konvensional, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa bank konvensional memiliki performa keuangan yang secara umum lebih stabil dibandingkan bank syariah pada periode 2018–2022 (Rasyidah & Zulkifli, 2024). Ketimpangan ini menjadi tantangan strategis bagi bank syariah untuk membangun daya saing tanpa mengorbankan prinsip syariah yang menjadi identitas utamanya.

Tekanan persaingan ini mendorong bank syariah untuk terus berinovasi, baik dalam hal produk maupun teknologi, agar tidak tertinggal di era digital. Namun, upaya inovasi yang agresif berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan syariah, yaitu kondisi ketika produk atau aktivitas perbankan menyimpang dari prinsip syariah karena tuntutan pasar dan komersial (Putra, 2019). Risiko kepatuhan muncul ketika bank gagal menyeimbangkan tujuan bisnis dengan kepatuhan pada hukum Islam, yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah (Kusumaningrum et al., 2021). Dalam konteks kompetisi digital, risiko ini menjadi semakin kompleks karena inovasi produk digital memerlukan interpretasi baru terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Oleh sebab itu, manajemen risiko kepatuhan menjadi instrumen penting bagi perbankan syariah untuk menjaga kemurnian prinsip syariah sekaligus mempertahankan daya saingnya di tengah dominasi perbankan konvensional. Penguatan strategi manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk mencegah pelanggaran syariah, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah, yang terbukti menjadi faktor utama keberlanjutan bank syariah. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga setiap pelanggaran dapat mengancam reputasi serta eksistensinya di pasar keuangan(Kusumaningrum et al., 2021).

Pembahasan

Penerapan manajemen risiko kepatuhan di bank syariah bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan kewajiban yang ditegaskan dalam regulasi nasional. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 65/POJK.03/2016 mewajibkan setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menerapkan manajemen risiko terhadap seluruh jenis risiko, termasuk risiko kepatuhan, yang harus diawasi langsung oleh Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah, yang menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko syariah harus menjadi bagian integral dari tata kelola dan strategi bisnis bank syariah, serta dijalankan oleh pejabat yang memiliki kompetensi di bidang syariah dan manajemen risiko. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko kepatuhan bukan lagi sekadar aspek administratif, melainkan instrumen fundamental untuk menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan industri perbankan syariah di era digital.

Risiko Kepatuhan Syariah dan Urgensinya dalam Perbankan Syariah

Risiko kepatuhan syariah merupakan bentuk risiko yang muncul ketika aktivitas, produk, atau layanan bank syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Risiko ini bersumber dari kegagalan lembaga dalam mematuhi fatwa, regulasi, maupun pedoman Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). (Mashudi, 2025), menjelaskan bahwa kepatuhan syariah adalah prinsip fundamental yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini bukan hanya berpotensi melanggar norma agama, tetapi juga dapat merusak reputasi, menurunkan kepercayaan publik, dan bahkan mengancam keberlanjutan lembaga.

Dalam praktiknya, risiko kepatuhan dapat timbul karena lemahnya mekanisme pengawasan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga kurangnya pemahaman terhadap prinsip fiqh muamalah. Kepatuhan syariah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan profesional lembaga keuangan syariah. Ketika terjadi pelanggaran prinsip syariah, dampaknya tidak hanya bersifat finansial tetapi juga spiritual, karena menggerus kepercayaan masyarakat yang menilai bank syariah sebagai alternatif keuangan yang “bersih” dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Oleh sebab itu, urgensi manajemen risiko kepatuhan tidak bisa diabaikan. Penguatan sistem kepatuhan menjadi bagian dari tata kelola (governance) yang memastikan semua kegiatan operasional selaras dengan prinsip syariah dan regulasi OJK. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran sentral sebagai pengawal utama integritas bank, mengawasi proses dan produk agar tidak menyimpang dari fatwa DSN–MUI (Asnif Mashudi, 2025). Dengan demikian, manajemen risiko kepatuhan syariah tidak hanya bersifat preventif terhadap pelanggaran, tetapi juga strategis dalam membangun kepercayaan publik dan kredibilitas lembaga.

Kepatuhan Syariah terhadap Digitalisasi Perbankan Syariah

Transformasi digital merupakan keniscayaan bagi seluruh lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Namun, inovasi digital juga menghadirkan kompleksitas baru

dalam menjaga kepatuhan syariah. Penelitian (Muttaqin & Khasanah, 2023), menyoroti bahwa layanan keuangan digital seperti e-money dan mobile banking perlu dirancang sesuai dengan maqashid syariah agar tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maupun maisir. Dalam konteks ini, kepatuhan syariah menjadi tolok ukur utama dalam menentukan kehalalan mekanisme transaksi digital.

Saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap industri keuangan dan memaksa bank untuk beradaptasi dengan strategi inovasi digital. Namun, bagi perbankan syariah, inovasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek kehati-hatian syariah. Misalnya, penerapan sistem pembayaran digital dan produk investasi berbasis aplikasi harus melalui kajian mendalam dari DPS agar tidak menimbulkan transaksi spekulatif atau ketidakjelasan akad.

Keterpaduan antara digitalisasi dan kepatuhan syariah menjadi hal penting untuk menjaga keaslian karakter bank syariah. Jika inovasi dilakukan tanpa dasar syariah yang kuat, maka risiko pelanggaran prinsip Islam justru meningkat. Sebaliknya, jika aspek kepatuhan dijaga secara ketat, digitalisasi dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas akses layanan keuangan halal bagi masyarakat luas.

Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Kepuasan Nasabah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah. Studi (Widiya & Safitri, 2022), menemukan bahwa kepatuhan syariah secara langsung meningkatkan kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Malang Soetta, dan hubungan tersebut dimediasi oleh layanan digital banking. Artinya, ketika bank mampu menyediakan layanan digital yang efisien tanpa mengabaikan prinsip syariah, tingkat kepuasan nasabah meningkat secara signifikan.

Nasabah bank syariah tidak hanya menilai kualitas layanan dari aspek kecepatan atau kemudahan transaksi, tetapi juga dari dimensi spiritual dan etika. Mereka mengharapkan adanya jaminan bahwa setiap transaksi terbebas dari praktik yang dilarang dalam Islam. Kusumaningrum et al. (2021), menambahkan bahwa kepuasan dan loyalitas nasabah dalam perbankan digital syariah dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti keamanan, kepercayaan, nilai manfaat, serta kepatuhan terhadap prinsip maqashid syariah. Dalam hal ini, kepatuhan syariah tidak sekadar nilai moral, tetapi juga aset strategis yang mampu memperkuat loyalitas nasabah dan memperluas pangsa pasar bank syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan bank syariah tidak cukup diukur dari indikator finansial, tetapi juga dari seberapa jauh lembaga mampu menjaga nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek layanan digitalnya. Dengan demikian, strategi kepatuhan syariah bukan hanya kewajiban hukum, melainkan bagian integral dari upaya membangun customer trust dan customer satisfaction yang berkelanjutan.

Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan Prinsip Syariah di Bank Syariah

Dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan persaingan yang kian ketat, bank syariah perlu mengimplementasikan strategi manajemen risiko kepatuhan yang komprehensif. Asnif Mashudi (2025), menegaskan bahwa strategi tersebut meliputi tiga

pilar utama: penguatan kerangka kepatuhan syariah, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pembentukan budaya kepatuhan internal.

Pertama, kerangka kepatuhan syariah harus mencakup prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko syariah. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan Sharia Compliance Framework yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko umum. Kedua, DPS harus berperan aktif tidak hanya dalam proses ex-post review terhadap produk yang sudah berjalan, tetapi juga dalam tahap ex-ante atau pra-peluncuran produk agar tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah di kemudian hari. Ketiga, budaya kepatuhan perlu ditanamkan melalui edukasi internal bagi seluruh pegawai agar pemahaman syariah menjadi bagian dari etos kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.

(Faizatul et al., 2024) melalui studi pada Bank Syariah Indonesia menemukan bahwa penerapan manajemen risiko kepatuhan yang efektif mampu menjaga stabilitas profil risiko lembaga. Sinergi antara manajemen, DPS, dan auditor internal menciptakan pengawasan yang kuat, sehingga pelanggaran syariah dapat diminimalisir sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi kepatuhan bukan hanya bergantung pada kebijakan tertulis, tetapi juga pada kolaborasi lintas fungsi dan integritas sumber daya manusia di dalam lembaga.

Implementasi Strategi Kepatuhan melalui Produk dan Layanan Digital

Implementasi strategi manajemen risiko kepatuhan syariah di era digital tercermin dalam pengembangan produk-produk keuangan berbasis teknologi. Berdasarkan hasil penelitian (Muttaqin & Khasanah, 2023), penerapan maqashid syariah dalam layanan e-money menjadi contoh konkret bagaimana prinsip kepatuhan dapat diintegrasikan dengan inovasi. Dalam produk tersebut, aspek keadilan, transparansi, dan kemanfaatan harus dijamin, sementara potensi riba, gharar, dan maisir harus dihindari.

(Widiya & Safitri, 2022) menambahkan bahwa keberhasilan layanan digital banking syariah bergantung pada kemampuan bank untuk menjaga integritas prinsip syariah di tengah upaya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Misalnya, penggunaan akad yang jelas dalam fitur transfer dana, tabungan digital, maupun pembiayaan daring menjadi indikator utama kepatuhan. Selain itu, sistem keamanan data dan perlindungan nasabah juga merupakan bagian dari maqashid syariah karena menjaga harta (hifz al-mal) dari potensi kerugian.

(Abdillah et al., 2024) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa pengalaman nasabah terhadap layanan digital syariah (Digital Sharia Bank Experience) ditentukan oleh tujuh dimensi utama, yaitu kualitas fungsional, kenyamanan, inovasi, kepercayaan, nilai, mitigasi risiko dan keamanan, serta kepatuhan syariah. Dimensi terakhir inilah yang membedakan perbankan syariah dari perbankan digital konvensional. Apabila aspek kepatuhan syariah diabaikan, seluruh inovasi digital yang dibangun akan kehilangan nilai spiritual dan sosialnya. Dengan demikian, strategi implementasi kepatuhan syariah melalui produk digital harus bersifat holistik, menyatukan unsur teknologi, etika, dan maqashid syariah.

Faktor Penghambat Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah

Meskipun strategi manajemen risiko kepatuhan telah dikembangkan dengan baik, terdapat sejumlah faktor penghambat yang masih dihadapi bank syariah. Salah satu faktor yang menjadi kendala utama terletak pada keterbatasan kualitas sumber daya manusia, terutama yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dan keuangan modern. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan kepatuhan di tingkat pusat dengan implementasinya di cabang-cabang operasional.

(Safitri et al., 2024) juga menyoroti bahwa adopsi teknologi yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sistem pengawasan internal. Hal ini membuka potensi risiko non-kepatuhan dalam produk digital yang diluncurkan secara tergesa-gesa tanpa kajian mendalam dari DPS. Sementara itu Faizatul et al. (2024) menunjukkan bahwa peran DPS kadang terkendala oleh keterbatasan waktu dan jumlah anggota, sehingga pengawasan terhadap seluruh produk dan aktivitas bank belum optimal.

Selain faktor internal, hambatan eksternal seperti literasi keuangan syariah masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas manajemen risiko kepatuhan. (Widiya & Safitri, 2022) mengungkap bahwa masih banyak nasabah yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional, sehingga kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan syariah belum terbentuk kuat. Dalam konteks digitalisasi, rendahnya kepercayaan terhadap keamanan sistem juga dapat menimbulkan skeptisme terhadap produk digital syariah (Abdillah et al., 2024)

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan reguler bagi DPS, serta penguatan sistem audit syariah berbasis teknologi. Selain itu, edukasi publik menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank syariah di era digital.

Kesimpulan dan Saran

Prinsip kepatuhan terhadap syariah merupakan aspek paling penting yang menjadi nilai inti dari perbankan syariah. Kepatuhan bukan hanya mencerminkan kualitas produk dan tata kelola lembaga, tetapi juga menjadi wujud kepercayaan masyarakat dan sumber ketenangan hati bagi nasabah yang ingin terbebas dari kekhawatiran terhadap praktik riba. Dengan menjaga prinsip ini, bank syariah tidak sekadar mengejar keuntungan material, tetapi juga menghasilkan nilai spiritual yang menjadi pembeda utama dari sistem keuangan konvensional. Kepatuhan syariah pada akhirnya bukan hanya ukuran kinerja, melainkan cerminan integritas dan keberkahan yang melekat pada setiap aktivitas perbankan.

Sebagai langkah ke depan, perbankan syariah perlu menerapkan strategi manajemen risiko kepatuhan secara cermat dan tepat agar tidak kehilangan esensi syariahnya di tengah arus digitalisasi. Inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan aspek kepatuhan melalui peran aktif Dewan Pengawas Syariah, peningkatan literasi syariah, serta pengawasan terhadap produk digital yang sesuai dengan maqashid syariah. Dengan keseimbangan antara nilai dan inovasi, perbankan syariah dapat terus

berkembang sebagai sistem keuangan yang modern, kompetitif, dan tetap berpijak pada nilai spiritual yang menenteramkan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, L., Asnawi, N., & Yuliana, I. (2024). Building a customer benefit model driven by customer satisfaction and customer loyalty based on digital experience. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 40–63. <https://repository.uin-malang.ac.id/19644/>
- Faizatul, Z., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2024). Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 899–908.
- Kusumaningrum, D., Yusrifal, M., PH, N. M., & Fuad, Y. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 403–415.
- Mashudi, F. A. (2025). Strategi bank syariah mengelola risiko kepatuhan Melalui penerapan kerangka kepatuhan Syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5).
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis kepatuhan prinsip syariah dalam layanan e-money perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806–1811. <https://repository.uin-malang.ac.id/16236/>
- Nuraini, U. (2023). Dinamika Perbankan Syariah di Era Digital: Tantangan, Inovasi, dan Arah Masa Depan. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–12.
- Putra, R. Y. (2019). Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah. Universitas Airlangga.
- Rasyidah, M., & Zulkifli, M. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Konvensional Dengan Bank Umum Syariah Menggunakan Metode REC Dan EVA Tahun 2018-2022. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)*, 4(3).
- Safitri, N. A., Julia, R., Swinta, S., Elisah, N. N., Nadya, D., Hutapea, A., Ariyana, N., Ekonomi, F., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). Strategi inovasi perbankan digital dalam menghadapi persaingan industri keuangan. *Indonesian Journal of Economics*, 1(5), 414–419.
- Widiya, T. N., & Safitri, R. (2022). Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Bsi Kc Malang Soetta Dimediasi oleh Layanan Digital Banking: The Effect Of Sharia Compliance On Customer Satisfaction At BSI KC Malang Soetta Mediated by Digital Banking Service. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 93–102. <https://repository.uin-malang.ac.id/15052/>